



PENETAPAN
No. 145/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

H. MUJAZI, Tempat tanggal lahir, Cempaka, 09-06-1959, Nomor Induk Kependudukan 6372030906590001, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Mistar Cokrokusumo No. 25 RT. 008 RW. 003, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai

----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Oktober 2018, dengan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/008/V/2018 tertanggal 07 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, telah terjadi pernikahan anatar Pemohon **H. MUJAZI** dan seorang perempuan bernama **Hj. HAMDHAH**. Dan dalam pernikahannya dikaruniai 6 (enam) orang anak :
 - a. H. MUHAMMAD NAUPAL

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bjb



- b. Hj. MUTIAH
 - c. H.MUHAMMAD ADHA
 - d. H. MUHAMMAD WAFA
 - e. Hj. APWAH
 - f. AZKIYA
2. Bahwa anak Pemohon **AZKIYA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1203/Eksam/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru
3. Bahwa Akta Kelahiran **AZKIYA** dengan Nomor 1203/Eksam/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama Ibu : **SITI HAMDIAH**

Dan akta kelahiran anak Pemohon : yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Ibu menjadi :

Nama Ibu : **HAMDIAH**

Karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan ;
- Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk anak Pemohon dalam perubahan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran **AZKIYA** dengan Nomor 1203/Eksam/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama Ibu : **SITI HAMDIAH**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi :

Nama Ibu : **HAMDAH**

Dimana pejabat pencatatan sipil membuat catatan penggir pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1203/Eksam/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009 untuk perubahan nama Ibu kedalam Register yang telah disediakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372030906590001 atas nama H. MUJAZI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23-06-2012, yang selanjutnya diberi tanda P- 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372035502640002 atas nama Hj. HAMDAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23-06-2012, yang selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032707070033 dengan Kepala Keluarga atas nama H. MUJAZI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 25-09-2018, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/008/V/2018 atas nama H. MUJAZI dan Hj. HAMDAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, tanggal 07 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203/Eksam/V/2009 atas nama AZKIYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 14 Mei 2009, yang selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 15 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. NAFIUL FAHMI :

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **H. MUJAZI**, yang mau memohon perubahan / ganti nama ibu / isteri Pemohon selaku orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang keliru ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo No. 25 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan dengan Hj. HMADAN sejak tahun 1979 ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang, yakni:

1. H. MUHAMMAD NAUPAL
2. Hj. MUTIAH
3. H. MUHAMMAD ADHA
4. H. MUHAMMAD WAFAN
5. Hj. APWAH

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bjb



6. AZKIYA

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut agar tidak menimbulkan masalah bagi Pemohon maupun anaknya Pemohon ;
- Bahwa nama isteri Pemohon dari dulu adalah Hj. HAMDAAH tidak ada SITI nya dan tidak pernah ganti nama

Saksi 2. FADLIANSYAH :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi sepupu pemohon ;
 - Bahwa pemohon bernama **H. MUJAZI**, mau memohon perubahan nama /ganti nama ibu/isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang keliru ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo No. 25 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa isteri Pemohon bernama Hj. HAMDAAH tidak pernah ganti nama ;
 - Bahwa anak Pemohon bernama AZKIYA lahir di Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 22 Agustus 2002 ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon dimana nama ibu/isteri pemohon selaku orangtua pada akta kelahiran AZKIYA sebenarnya Hj. HAMDAAH dan tidak pernah ganti nama ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama orangtua (Ibu dari anak Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis SITI HAMDAN dirubah menjadi HAMDAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo No. 25 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi NAFIUL FAHMI dan saksi FADLIANSYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama H. MUJAZI menikah dengan Hj. HAMDAAH, lahir seorang anak yang diberi nama AZKIYA lahir di Cempaka, Banjarbaru tanggal 22 Agustus 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk isteri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama isteri Pemohon dalam akta kelahirannya telah terdapat kesalahan nama ibu /isteri Pemohon, dimana kesalahan tersebut dikarenakan ada kesalahan saat pembuatan akta kelahirannya yang dibuatkan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama ibu/isteri Pemohon selaku orangtua tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitemunya ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPERdata, Pasal 14 KUHPERdata serta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AZKIYA** dengan Nomor 1203/Eksam/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula tertulis :

Nama Ibu : **SITI HAMDIAH**

Menjadi :

Nama Ibu : **HAMDIAH**

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1203/Eksam/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 atas nama **AZKIYA** tersebut atas perubahan nama Ibu ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2018 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh MULYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYADI, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 70.000,00
Redaksi :	Rp. 5.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :	Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah)